

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penduduk sesuai UU Perpajakan yang berlaku. Pajak yang dipungut oleh Negara digunakan untuk membiayai pengeluaran umum baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Selain itu, pajak berfungsi untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Pajak menjadi sumber penerimaan Negara yang paling utama, namun Indonesia masuk kategori *lower middle income countries* yang memiliki *tax ratio* rendah pada tahun 2016 sebesar 10,93% dibawah rata-rata *tax ratio* negara *lower middle income countries* (Guinea, Mali, Togo, Madagascar, South Sudan, Tokelau, Malawi, Central African Republic, Niger, Liberia, Burundi, dan Zimbabwe) yang mencapai 17,7% Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2016).

Menurut Purbasari (2017), tingkat kepatuhan pajak wajib pajak Indonesia belum banyak berubah dibanding 3 tahun lalu meskipun kebijakan amnesty pajak telah dilakukan. Ia menyebut negara sebesar Indonesia tidak semestinya hanya memiliki rasio pajak (*tax ratio*) kurang dari 11%. Angka itu lebih rendah daripada rasio pajak Malaysia (16%) dan Singapura (18%). 44 juta orang di Indonesia yang seharusnya memiliki NPWP tetapi hanya 26 juta penduduk yang sudah memiliki NPWP. 26 juta penduduk tersebut hanya 10 juta yang memasukkan SPT pajak. Bahkan, dari 10 juta penduduk yang menyerahkan SPT, hanya 900 ribu penduduk yang membayar pajak. Purbasari (2017) menyimpulkan rendahnya *tax ratio* menunjukkan masih rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, serta kemampuan pemerintah untuk menggali sumber penerimaan pajak dari sektor-sektor ekonomi belum optimal.

Kurnia (2018) mengatakan bahwa dengan jumlah penduduk di Indonesia sebesar 265 juta, yang terdaftar hanya 35,5 juta, yang lapor 11,1 juta, kemudian yang membayar 1,3 juta. Dengan jumlah penduduk sebesar itu terlihat sangat jelas adanya ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dengan jumlah penerimaan pajak yang diterima oleh negara. Kondisi tersebut yang menyebabkan kecilnya penerimaan negara dari sektor pajak. Kurnia (2018) menyimpulkan bahwa saat ini kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya masih rendah. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

Adanya permasalahan tersebut menjadikan kepatuhan wajib pajak sebagai faktor penentu peningkatan penerimaan Negara. Penerimaan pajak negara akan meningkat jika tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak tinggi. Jika semua wajib pajak yang ada memiliki kepatuhan dalam membayar pajak maka pembangunan akan terlaksana dan target penerimaan dari sektor pajak dapat tercapai.

Penelitian tentang kepatuhan pajak perlu dilakukan secara berulang guna untuk menghasilkan konsistensi yang bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh fiskus. Upaya pemerintah yang bisa dilakukan adalah dengan menumbuhkan Kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Katagori wajib pajak yang patuh adalah dalam hal mendaftarkan diri, menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan pembayaran tunggakan. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran pajak ke kas Negara.

Faktor yang bisa digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak salah satunya adalah norma subyektif. Norma Subjektif merupakan pengaruh keyakinan individu untuk patuh terhadap pajak bukan hanya didasarkan pada keyakinan individu, melainkan juga dipengaruhi individu atau kelompok lain. Pengaruh

lingkungan juga bisa dijadikan alasan wajib pajak untuk mematuhi aturan perpajakan yang sudah berlaku. Ketika wajib pajak berada dilingkungan yang memiliki kepatuhan rendah, kemungkinan besar individu tersebut mempunyai keinginan untuk tidak patuh terhadap pajak. Penelitian terkait dengan norma subyektif dilakukan oleh Suryani (2017), Yuliana dan Isharijadi(2014), Alvin(2014), Sani dan Habibie (2017) yang menunjukkan bahwa norma subyektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Keadilan pajak termasuk faktor yang tak kalah penting dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Keadilan pajak merupakan sistem yang bisa dikatakan adil ketika sistem tersebut secara tegas mengatur bahwa pajak dikenakan atas seluruh tambahan ekonomi dengan dasar tarif pajak, selain itu keadilan bisa diartikan sebagai kesesuaian antara biaya pajak yang dibayarkan dengan perlindungan yang diberikan dari negara. Suatu aturan perpajakan dikatakan adil ketika penghasilan wajib pajak tinggi, maka jumlah pajak yang dibayarkan juga harus tinggi. Wajib pajak yang memiliki penghasilan rendah, maka pajak yang dibayarkan akan rendah. Penelitian yang terkait dengan keadilan pajak dilakukan oleh Yuliana dan Isharijadi (2014), Suhartini (2015), Dharmawan (2012), Berutu dan Harto(2012), Asbar, Firtos, dan Rusli(2014)berkesimpulan bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki kewajiban dalam pengawasan dan pembinaan kepatuhan Wajib Pajak berupa pengawasan administratif dan pemeriksaan pajak. Dengan tujuan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tanpa adanya pemeriksaan di bidang perpajakan, maka fiskus akan sangat kesulitan untuk menilai kepatuhan Wajib Pajak atau bahkan sama sekali tidak akan pernah tahu tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Pemeriksaan pajak adalah kegiatan pengumpulan bukti, pengolahan data secara objektif dan profesional sesuai standar pemeriksaan yang berlaku

dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penelitian yang terkait dengan pemeriksaan pajak masih menunjukkan adanya ketidak konsistenan dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nur, Fajar, Santoso dan Hamidi(2014) menunjukkan bahwa pemeriksaan tidak pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Cahaya dan Supadmi (2014) menunjukkan bahwa pemeriksaan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Prihastanti dan Kiswanto (2015) tentang kepatuhan wajib pajak badan yang dihubungkan dengan penerimaan pajak dan menjadikan pemeriksaan pajak sebagai variabel moderating. Adapun perbedaan mendasar antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini adalah variabel independen dan dependen, dimana variabel independen dan dependen penelitian terdahulu adalah Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Penerimaan Pajak. Sedangkan variabel independen dan dependen penelitian ini adalah norma subyektif, Keadilan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Perbedaan lain yaitu mengenai objek yang diteliti, pada penelitian terdahulu objek yang digunakan dalam penelitian adalah wajib pajak badan. Sedangkan pada penelitian ini objeknya menggunakan wajib pajak orang pribadi. Peneliti berkeinginan untuk mengganti dan menambah variabel independen dan dependen yaitu norma subyektif, Keadilan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan variabel moderatingnya sama yaitu Pemeriksaan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh asbar *et al.*(2014) tentang Pengaruh tingkat kepuasan pelayanan, pemahaman perpajakan, keadilan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP pratama senapelan Pekanbaru. Variabel yang diteliti adalah tingkat kepuasan pelayanan, pemahaman perpajakan, keadilan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan sebagai variabel independen, dan variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel dependen. Yang

menjadi pembeda dengan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah pada objek penelitian. Pada penelitian terdahulu objeknya wajib pajak orang pribadi yang difokuskan pada wajib pajak kurang bayar. Sedangkan pada penelitian ini objeknya kepada wajib pajak orang pribadi secara umum guna untuk memperluas objek penelitian. Perbedaan lain yaitu lokasi pengambilan sampel pada penelitian terdahulu lokasi penelitian di KPP Senapelan Pekanbaru, sedangkan pada penelitian ini lokasinya pada KPP Pratama Malang Selatan. Sedangkan variabel tingkat kepuasan pelayanan, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan tidak digunakan karena tidak berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Berdasarkan fenomena di atas disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di Indonesia masih rendah. Fenomena tersebut apabila tidak segera dilakukan perbaikan, maka tujuan pemerintah dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan dari sektor pajak tidak akan tercapai. Peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk menjadikan variabel pemeriksaan pajak menjadi variabel penting yang memperkuat dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apakah norma subyektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah pemeriksaan pajak dapat memperkuat pengaruh norma subyektif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
5. Apakah pemeriksaan pajak dapat memperkuat pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh norma subyektif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk menguji pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk menguji pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Untuk menguji pemeriksaan pajak sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh norma subyektif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5. Untuk menguji pemeriksaan pajak sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Sebagai sarana menambah wawasan tentang perpajakan sebagai hasil dari penelitian langsung dan mampu menerapkan teori keperilakuan tentang kepatuhan wajib pajak, dan teori daya pikul tentang keadilan dalam pengenaan jumlah pajak yang sudah diperoleh. Memperkaya kajian empiris perpajakan yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak, norma subyektif, keadilan pajak dan pemeriksaan pajak sebagai upaya untuk menambah sumber referensi dan bahan pertimbangan atau pembandingan untuk penelitian selanjutnya guna menyempurnakan kekurangan dari penelitian ini.

## **2. Manfaat Praktis**

Memberikan kontribusi bagi ditjen pajak dalam upaya peningkatan kepatuhan pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Dengan memperbaiki kebijakan perpajakan terutama mengenai penerapan norma subyektif yang sampai saat ini kurang mendapatkan perhatian dari pihak pajak. Dengan harapan mampu memaksimalkan pendapatan Negara melalui sektor perpajakan.